

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2023

Kpt KPU Kabupaten Karimun Nomor 222 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Pemilihan Umum Tahun 2024

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : UU No 07 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU No 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih, BA Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 139/PK.01-BA/2102/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2023;
- Lampiran 2 halaman